



P U T U S A N

Nomor : 413 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Henry Victory Antolis, SE, bertempat tinggal di BTN Palupi Kompleks Cahaya Real Estate, RT/RW. 001/007, No.9, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Pemanding;
melawan:

Julianti Nugroho Jati, SE, bertempat tinggal di Jalan Jati Mas No. 06, Kelurahan Tawanjuka, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat / Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Palu pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 28 Nopember 1999 dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tanggal 3 Maret 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 940/1/2000;

Bahwa hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:

- Albert Antolis, umur 11 tahun;
- Nataniel Putera Caesar Antolis, umur 10 tahun, dan kedua anak tersebut sementara ini tinggal bersama dengan Tergugat;

Bahwa pada tanggal 22 bulan September 2008 Pengadilan Negeri Palu telah menetapkan Nicole Aryanti Antolis, umur 2 tahun, sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Palu, Nomor : 27/Pdt.P/2008/PN.PL tanggal 22 September 2008 dan anak ini tinggal serta diasuh pada ibu Tergugat di Jakarta;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 413 K/Pdt/2013



Bahwa Tergugat tidak menjalankan fungsi dan tanggungjawab dengan benar selaku ibu rumah tangga sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, Penggugat sejak akhir tahun 2009 telah meninggalkan Tergugat karena tidak mampu lagi hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan selanjutnya Penggugat telah pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat pada Pengadilan Negeri Palu Register : No. 05/Pdt.G/2010/PN.PL namun Penggugat mencabut gugatan tersebut dan mengajukan kembali gugatan cerai ini;

Bahwa walaupun kedua anak Penggugat tinggal bersama pada Tergugat namun kedua anak tersebut Penggugat tetap memelihara serta mengurusnya dengan baik di tempat Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak mampu memelihara ketiga anak Penggugat dan Tergugat, maka terhadap anak Albert Antolis dan Nataniel Putera Caesar Antolis dipelihara dan diasuh dibawah perwalian Penggugat sedangkan terhadap anak Nicole Aryanti Antolis dipelihara serta diasuh dibawah pengasuhan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 940/I/2000, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan kedua anak Albert Antolis dan Nataniel Putera Caesar Antolis dipelihara dan diasuh di bawah pengasuhan Penggugat sampai dewasa sedangkan terhadap anak Nicole Aryanti Antolis dipelihara dan di bawah pengasuhan Tergugat sampai dewasa;
4. Memerintahkan Panitera mengirim salinan putusan ke kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Palu;
5. Menetapkan biaya menurut hukum;
"Atau mohon putusan yang seadil-adilnya";

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palu telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 86/Pdt.G/2010/PN.PL, tanggal 27 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 413 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan putusan No. 05 / PDT / 2012 / PT.PALU tanggal 24 Pebruari 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 30 April 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat / Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 86/PDT.G/2010/PN.PL jo. No. 05/PDT/2012/PT.PL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Mei 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat / Terbanding pada tanggal 29 Mei 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat / Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 11 Juni 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Palu sebagaimana yang dipertimbangan dalam putusannya di halaman 6 sebagai berikut:

“Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 27 Juni 2011 No. 86/Pdt.G/2010/PN.PL yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat dapat menyetujui serta membenarkan putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karena itu maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar untuk mengadili dan memutus perkara *a quo* dalam

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 413 K/Pdt/2013



peradilan tingkat banding tetapi dengan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut";

Karena pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut, menurut hemat Pemohon Kasasi tidak mencerminkan keberadaan *judex facti* sebagai peradilan ulangan yang semestinya memeriksa dan mengadili perkara secara sungguh-sungguh menurut hukum dengan memberi pertimbangan yang cukup untuk menemukan kebenaran materiil, baik itu mengenai hukumnya maupun alasan ditolaknya keberatan-keberatan permohonan banding dari Pembanding sekarang Pemohon Kasasi, hal ini nyata dari dikuatkannya putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Palu yang telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan *judex facti* Pengadilan Negeri Palu salah menerapkan hukum atau tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terdapat dipersidangan pada pertimbangan hukumnya, sebab:

- a. Fakta-fakta persidangan menunjukkan, bahwa salah satu pihak dalam perkawinan tersebut sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan keutuhan perkawinan meskipun pihak lain dalam perkawinan tersebut secara matematis mempertahankan keutuhan perkawinan. Namun dalam pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tidak mempergunakan fakta persidangan tersebut malahan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor : 2571 K/PDT/1988 ditentukan bahwa suami atau isteri atau pihak yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tidak berhak atau tidak dapat bertindak sebagai Penggugat, menurut hemat Pemohon Kasasi tidak mencerminkan keberadaan *judex facti* yang secara sungguh-sungguh harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan sebagai pertimbangan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
- b. Dengan acuan dasar pertimbangan *judex facti* tersebut, teramat sangat jelas bahwa Pengadilan Tinggi serta Pengadilan Negeri Palu tidak melihat dan mempertimbangkan fakta persidangan sebagai dasar pertimbangan hukum. Jika melihat dengan seksama dan teliti fakta persidangan teramat jelas bahwa salah satu pihak dalam perkawinan tersebut tidak ingin lagi untuk mempertahankan keutuhan perkawinan tersebut, dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor : 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditentukan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 413 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, bahwa adanya pihak ketiga/pihak lain yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat ditarik menjadi pihak dalam perkara *a quo*.

Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) berwenang mengambil alih pertimbangan dan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang telah tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Henry Victory Antolis, SE**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 413 K/Pdt/2013



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat: **Henry Victory Antolis, SE**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 20 Juni 2013**, oleh **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH**. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Dr. Muchtar Zamzami, SH.MH** dan **I Gusti Agung Sumanatha, SH.MH**. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Victor Togi Rumahorbo, SH.MH**. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. Dr. Muchtar Zamzami, SH.MH
ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, SH.MH

Ketua :

ttd/. Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH

Biaya Kasasi :

| | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Panitera Pengganti :

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, SH.MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH
Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 413 K/Pdt/2013